



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 79 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Jembrana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL KABUPATEN JEMBRANA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jemberana
2. Bupati adalah Bupati Jemberana.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jemberana yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial adalah seluruh kegiatan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan/Dinas/Biro Keuangan/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah yang memuat pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan dan Pendapatan Hibah, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Badan/Dinas/Biro Keuangan/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah yang memuat pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan dan pendapatan hibah, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
13. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
14. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial.
15. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
17. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan pejabat yang bertugas mengkoordinir pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Bupati menetapkan SKPD terkait yang bertugas melakukan pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (3) Pejabat yang bertugas mengkoordinir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas koordinasi di bidang :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial;
 - b. penganggaran pemberian hibah dan bantuan sosial;
 - c. pelaksanaan dan penatausahaan pemberian hibah dan bantuan sosial;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas rekomendasi SKPD; dan
 - e. memfasilitasi pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian hibah dan bantuan sosial.

- (5) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas meliputi :
 - a. Melakukan evaluasi atas usulan hibah dan bantuan sosial;
 - b. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi atas hasil evaluasi usulan hibah dan bantuan sosial kepada Bupati melalui TAPD;
 - c. Menyusun dan menyampaikan RKA Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang kepada PPKD untuk dicantumkan pada RKA-PPKD;
 - d. Menyusun RKA Hibah dan Bantuan Sosial berupa barang dan/atau jasa;
 - e. Menyusun DPA Hibah dan Bantuan Sosial berupa barang dan/atau jasa; dan
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (6) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TATA CARA PENGANGGARAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Hibah

Pasal 3

- (1) TAPD memberikan plafon anggaran sementara pemberian hibah dan bantuan sosial kepada SKPD terkait, dengan pertimbangan sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Berdasarkan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD terkait melakukan evaluasi atas usulan hibah dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun dan menyampaikan rekomendasi atas hasil evaluasi usulan hibah kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan prioritas dan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah pada rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), menyusun RKA belanja hibah berupa uang yang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah dengan mencantumkan nama penerima dan besaran hibah.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke PPKD untuk dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5), menganggarkan belanja hibah berupa barang atau jasa yang dicantumkan dalam RKA-SKPD, dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja

hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat dengan mencantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Kedua Bantuan Sosial

Pasal 5

- (1) Berdasarkan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), SKPD terkait melakukan evaluasi atas usulan bantuan sosial dari anggota/kelompok masyarakat.
- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun dan menyampaikan rekomendasi atas hasil evaluasi usulan bantuan sosial kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial pada rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), menyusun RKA belanja bantuan sosial berupa uang yang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial dengan mencantumkan nama penerima dan besaran hibah.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan ke PPKD untuk dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), menganggarkan belanja bantuan sosial berupa barang yang dicantumkan dalam RKA-SKPD, dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat dengan mencantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Hibah

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (3) Masing-masing Kepala SKPD terkait menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dasar penyaluran/penyerahan hibah adalah Daftar Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan NPHD.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

- (6) Mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana berikut :
- a. Masing-masing SKPD terkait mengajukan Keputusan Bupati tentang daftar penerima hibah, NPHD dan kwitansi kepada bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan untuk diterbitkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
 - b. Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada PA/KPA Setda Kabupaten Jembrana;
 - c. PA/KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana); dan
 - d. Berdasarkan SP2D, Penerima Hibah akan mencairkannya pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Bagian Kedua Bantuan Sosial

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan DPA-SKPD.
- (3) Masing-masing Kepala SKPD terkait menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dasar penyaluran/penyerahan bantuan sosial yaitu daftar penerima dan besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (6) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (7) Mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut :
 - a. Masing-masing SKPD terkait mengajukan Keputusan Bupati tentang daftar penerima bantuan sosial dan kwitansi kepada bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan untuk diterbitkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
 - b. Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada PA/KPA Setda Kabupaten Jembrana;
 - c. PA/KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana); dan
 - d. Berdasarkan SP2D, penerima bantuan sosial akan mencairkannya pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.

BAB V TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Belanja Hibah

Pasal 9

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan SKPD terkait.
- (3) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun berkenaan.
- (4) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (5) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada akhir tahun anggaran SKPD terkait melakukan konversi dari belanja langsung menjadi belanja tidak langsung, jenis belanja hibah sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan SKPD terkait serta selanjutnya PPKD mengkonsolidasikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.
- (6) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah sesuai RAB yang diusulkan;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 20 Desember tahun berkenaan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Bagian Kedua

Bukti-bukti Pengeluaran Hibah

Pasal 12

- (1) Bukti-bukti pengeluaran hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Bukti pembelian;
 - b. Bukti kwitansi.
- (2) Format bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan III.

Bagian Ketiga Bantuan Sosial

Pasal 13

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Bupati melalui SKPD terkait.

Pasal 14

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan SKPD terkait.
- (3) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun berkenaan.
- (4) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (5) Realisasi bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada akhir tahun anggaran SKPD terkait, melakukan konversi dari belanja langsung menjadi belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan SKPD terkait serta selanjutnya PPKD mengkonsolidasikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.
- (6) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran I.

Pasal 15

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai usulan; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 20 Desember tahun berkenaan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Bagian Keempat Bukti-Bukti Pengeluaran Bantuan Sosial

Pasal 16

- (1) Bukti-bukti pengeluaran bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, untuk beasiswa bagi anak

miskin, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu, sekurang-kurangnya meliputi Bukti Pembelian.

- (2) Bukti pengeluaran bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, untuk lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial sekurang-kurangnya bukti kwitansi.
- (3) Format bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) SKPD terkait membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Tugas dan fungsi Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Setiap tiga bulan sekali melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial yaitu memverifikasi dan mencocokkan usulan proposal dengan penggunaannya serta bukti-bukti pengeluarannya; dan
 - b. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi atas penggunaan dan bukti-bukti pengeluaran hibah dan bantuan sosial setiap tiga bulan sekali.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Jemberana.

Pasal 18

Dala hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) terdapat penggunaan hibah dan bantuan sosial tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah dan bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi yaitu tidak dapat menerima hibah dan bantuan sosial tahun berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jemberana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah Kabupaten Jemberana Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2011 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jemberana Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah Kabupaten Jemberana Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2011 Nomor 89) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 8 Desember 2011

BUPATI JEMBRANA


I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 8 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA


GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR 176